



Yogya Revisi Perda Moda Angkutan

UMBULHARJO (MERAPI) - Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melakukan kajian penyusunan naskah akademik peraturan daerah (perda) penyelenggaraan angkutan. Kajian itu untuk merevisi Perda Nomor 5 tahun 2001 tentang perizinan angkutan karena dinilai sudah terlalu lama di tengah perkembangan moda angkutan.

"Perlu regulasi baru karena banyak perubahan dalam penyelenggaraan angkutan, misalnya dari sisi perizinan dan moda transportasinya," kata Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Golkari Made Yulianto, Rabu (4/9).

Dicontohkan dalam hal perizinan usaha kini ada sistem perizinan di pemerintah pusat melalui online single submission (OSS). Adanya sistem tersebut juga mempengaruhi perizinan angkutan di daerah. Dishub Kota Yogyakarta selama ini berwenang menerbitkan izin untuk angkutan tradisional yakni surat izin operasional kendaraan tidak bermotor seperti andong dan becak serta izin usaha angkutan yang berdomisili di Kota Yogyakarta.

"Dari perizinan sekarang ada sistem perizinan lewat OSS. Makanya perlu memperbarui aturan ter-

kait angkutan," tambahnya.

Sementara itu Kepala Seksi Angkutan Dishub Kota Yogyakarta Dani Istianto menjelaskan, Perda Nomor 5 tahun 2001 tentang perizinan angkutan sudah terlalu lama. Selain perizinan, perkembangan moda angkutan seperti angkutan online dan lainnya juga menjadi latar belakang kajian revisi perda angkutan.

"Aturan ini nantinya untuk mewadahi semua moda angkutan. Termasuk trem, kereta kota, moda penggerak alternatif dan angkutan online seperti taksi, ojek dan andong online," papar Dani.

Dia menjelaskan dalam kajian penyusunan naskah akademik perda penyelenggaraan angkutan ini akan mengatur jenis moda angkutan, izin angkutan sampai trayek angkutan. Penyusunan naskah akademik perda penyelenggaraan angkutan ditargetkan selesai akhir tahun.

"Tahun depan naskah akademik perda akan diusulkan kepada ke DPRD Yogya untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Keputusan persetujuan masuk Propemperda dan pembahasannya ada di DPRD," ujarnya. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005